



Postgraduate Community Service Journal

Jurnal Homepage: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/pcsj>

Pendampingan Pelaporan SPT PPH Orang Pribadi dan Sosialisasi PMK Nomor 168 Tahun 2023

Riza Edwindra*, Desak Rurik Pradnya Paramitha Nida, dan I Made Sastra Dwikiarta

Fakultas Vokasi, Universitas Warmadewa, Indonesia

*riza.edwindra@gmail.com

How to Cite:

Edwindra, R., Nida, D, R, P, P., Dwikiarta, I, M, S. (2024). Pendampingan Pelaporan SPT PPH Orang Pribadi dan Sosialisasi PMK Nomor 168 Tahun 2023. *Postgraduate Community Service Journal*, 5(1), 15-21. DOI: <https://doi.org/10.22225/pcsj.5.1.2024.15-21>

Abstract

before the end of March. Tax return reporting is mandated in the Law on General Provisions and Tax Procedures (KUP) article 3, where every taxpayer is required to fill out the tax return correctly, clearly and completely, and for the annual income tax return, it must be submitted no later than 3 months after the tax year ends (March). Tax return reporting can be done online, using e-form or e-filling. However, there are still many people who still do not understand the reporting process using e-filling. The people in the Renon area are very homogeneous. The Renon area is considered very promising, until now it is still an "elite area" in the city of Denpasar. It is very strategically located, close to the center of the city government, even the province. There are many government and private offices, restaurants, shops, and even the center of Beauty Clinics in Bali. The population of Renon in 2016 was 20,774 people, consisting of 10,331 men and 10,443 women. Very few residents in this area are unemployed, having an income means that many taxpayers are scattered in this area. The method used in this service is to provide direct assistance to the community. Includes assistance and consultation regarding the rights and obligations of taxpayers, matching NIK and NPWP and reporting Personal Tax using e-filling. The series of activities will be carried out continuously from February to March 2024. This activity was very welcomed by the community. However, the level of public awareness in fulfilling tax obligations is still quite lacking. This may happen due to the lack of public trust in the management of state finances due to the impact of corruption reporting by state apparatus. In addition to socialization, an important thing that must be fixed is the eradication of KKN to increase public trust.

Keywords: self assessment system; SPT-OP; tax

Abstrak

Pelaporan SPT Tahunan PPh OP merupakan kewajiban rutin Wajib Pajak setiap tahunnya ke DJP sebelum bulan Maret berakhir. Pelaporan SPT diamanatkan pada UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) pasal 3, dimana setiap wajib pajak wajib mengisi SPT dengan benar, jelas dan lengkap, dan untuk SPT tahunan PPh OP wajib disampaikan paling lama 3 bulan setelah tahun pajak berakhir (Maret). Pelaporan SPT dapat dilakukan secara online, menggunakan e-form atau e-filling. Namun masih banyak masyarakat yang masih belum memahami proses pelaporan menggunakan e-filling. Masyarakat di area Renon sangatlah homogen. Area Renon dianggap sangat menjanjikan, hingga saat ini masih menjadi "area elit" di Kota Denpasar. Letaknya sangat strategis, dekat dengan pusat pemerintahan Kota, bahkan provinsi. Terdapat banyak perkantoran pemerintah maupun swasta, restoran, rumah makan, pertokoan, bahkan menjadi pusat Klinik

Kecantikan di Bali. Penduduk Renon tahun 2016 sebanyak 20.774 jiwa yang terdiri dari 10.331 laki-laki dan 10.443 perempuan. Sangat sedikit penduduk di area ini menganggur, dengan memiliki penghasilan hal ini berarti bahwa banyak WP yang tersebar di area ini. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah melakukan pendampingan langsung ke masyarakat. Meliputi pendampingan dan konsultasi mengenai hak dan kewajiban WP, pemadanan NIK dan NPWP serta pelaporan Pajak Orang Pribadi menggunakan e-filling. Rangkaian kegiatan dilaksanakan secara berkesinambungan selama bulan Februari hingga Maret 2024. Kegiatan ini sangat disambut baik oleh masyarakat. Namun, tingkat kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak masih cukup kurang. Hal ini mungkin terjadi karena minimnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan Negara karena dampak pemberitaan korupsi oleh aparaturnegara. Selain sosialisasi hal penting yang harus dibenahi adalah pemberantasan KKN untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Kata Kunci: Self Assessment System; SPT-OP; pajak

1. Pendahuluan

Asal usul Desa Renon belum diungkapkan secara pasti dalam ilmu. Namun, diyakini desa ini dibentuk oleh para pendatang (istilah Balinya “dedukuhan”). Berdasarkan informasi yang didapat dari pengelingsir (orang yang dituakan) di Desa Renon cerita turun-temurun tentang asal muasal Desa Renon antara lain : Setelah berakhirnya kerajaan Sri Khesari Warmadewa yang tersebut di dalam prasasti Blanjong berangka tahun 837 caka sisa sisa penduduk kerajaan tersebut telah cerai berai, mengungsi kelokasi ini yang dulu belum mempunyai suatu nama. Lokasi yang baru ini mempunyai keadaan tanah lempung dan subur, yang terdiri dari beberapa tanah sawah yang dalam. Sehingga daerah ini terdapat beraneka ragam ikan darat, seperti ikan gabus, belut lumpiah, lele dan lain-lain. Maka zaman dahulu kebutuhan penduduk dilokasi ini betul-betul bisa terpenuhi (Makmur). Beberapa tahun kemudian penghuni lokasi ini kian bertambah banyak disebabkan karena para pencari ikan darat dan pekerja-pekerja lainnya selalu merasa senang di tempat ini, dan akhirnya menjadi penghuni lokasi ini. Dengan tiada tersangka hadir lah ke lokasi ini seorang pengail ketempat ini dan beliau adalah seorang pendeta dan sebutan beliau adalah Ida Pedanda Tapa Ender. Disamping beliau mengail karena lokasi ini banyak ikannya, juga beliau merasa sangat tertarik karena sekitar lokasi ini mempunyai hutan BELU yang nampak indah dan beralun alunan dalam keadaan pohon-pohonan yang muda (bajang bahasa Bali). Sambil mengail beliau sempat pula bergurau dengan para penghuni lokasi ini, kemudian dengan istilah “Belu Bajang” beralun alunan beliau menambahkan/menyebut Lumajang, yang kemudian oleh penghuni setempat di sebut Desa Lumajang, yang kini sangat populer dalam istilah upacara Adat Hindu Niskala Dalem Lumajang Dengan telah dikenalnya Desa lumajang tersebut mempunyai daerah yang dihuni oleh beraneka ragam ikan, demikian pula memiliki lokasi yang subur. Hal ini terdengar oleh Ida Pedande Sakti Bawu Rawuh, beliau pergi dari desa Sidekarya untuk datang ke Desa Lumajang, setelah tiba di Desa ini beliau pun senang karena informasi yang beliau terima betul betul merupakan kenyataan, beliau sangat senang gargita ,Rena setelah berada di Desa Lumajang ini. Kemudian beliau memanggil para penghuni dedukuhan di desa Lumajang ini dengan memberikan sebutan Desa Rena, yang kemudian oleh Penduduk disebut dengan nama Desa Renon.

Karena potensi daerah Renon yang sangat menjanjikan, hingga saat ini area Renon masih menjadi “area elit” di Kota Denpasar. Letaknya sangat strategis, dekat dengan pusat pemerintahan Kota, bahkan provinsi. Daerah ini terdapat banyak perkantoran pemerintah maupun swasta, maka sejalan dengan hal tersebut banyak restoran, rumah makan, pertokan, bahkan menjadi pusat Klinik Kecantikan di Bali (banyaknya jumlah klinik kecantikan). Penduduk Renon tahun 2016 sebanyak 20.774 jiwa yang terdiri dari 10.331 laki-laki dan 10.443 perempuan dengan sex ratio 98. Sementara pada tahun 2021, penduduk Renon sebanyak 11.462 jiwa, dengan kepadatan 3.519 jiwa/km². Desa Renon dibagi menjadi 5 Banjar yakni:

Banjar Pande

Banjar Peken

Banjar Tengah

Banjar Kelod

Banjar Kaja

Kewajiban warga negara dalam membayar pajak dan retribusi diatur dalam Pasal 23A UUD Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta warga negara untuk secara langsung dan bersama-sama membiayai negara dan pembangunan nasional. Pajak tidak dapat terlepas dari aturan, hukum, hak dan kewajiban, penghasilan, serta akuntansi. Aturan pajak di Indonesia diatur dalam Undang-undang dan memiliki dasar hukum yang mengikat seluruh Rakyat Indonesia. Salah satu ciri asas hukum adalah bersifat dinamis sehingga dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman. Begitupula halnya dengan Pajak, bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan. Aturan pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Selanjutnya Dirubah Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1994. Perubahan ini disadari oleh masih banyak masalah dihadapi yang ternyata belum diatur dalam UU No. 6 Tahun 1983 sehingga menuntut perlunya penyempurnaan. Penyempurnaan tersebut sejalan dengan arah dan tujuan pembangunan nasional serta kebijaksanaan Pemerintah dalam Pembangunan. Jangka Panjang Tahap II yang antara lain berbunyi "Sistem perpajakan terus disempurnakan, pemungutan pajak diintensifkan dan aparat perpajakan harus makin mampu dan bersih ". Harapan masyarakat terhadap adanya aparatur perpajakan yang makin mampu dan bersih, dituangkan dalam berbagai ketentuan yang bersifat pengawasan dalam Undang-undang ini.

Pajak diklasifikasikan ke beberapa jenis berdasarkan lembaga pemungutnya (pajak pusat dan pajak daerah) dan berdasarkan sifatnya (pajak langsung dan pajak tidak langsung). Salah satu pajak pusat adalah Pajak Penghasilan (PPh). Dasar hukum PPh adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Dalam perkembangannya, undang-undang ini telah mengalami 4 (empat) kali perubahan, yaitu:

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 mengenai Pajak Penghasilan;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 mengenai Pajak Penghasilan;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 mengenai Pajak Penghasilan;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 mengenai Pajak Penghasilan;

Pajak Penghasilan atau PPh adalah pajak yang dibebankan kepada seorang wajib pajak atau badan atas pendapatan yang dia dapatkan atau terima dalam jangka waktu satu tahun pajak. Jadi PPh ini merupakan pajak subjektif karena melekat pada subjek pajaknya. Pajak PPh Pasal 21 Adalah Pemotongan Atas Penghasilan yang Dibayarkan Kepada Orang Pribadi Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jabatan, Jasa, dan Kegiatan. PPh 21 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023. Aturan ini diberlakukan oleh Pemerintah secara resmi sebagai petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26. PMK Nomor 168 Tahun 2023 ini menggantikan PMK Nomor 252 Tahun 2008 yang sekaligus sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi yang baru diluncurkan pemerintah.

Penyampaian SPT tahunan hingga Desember 2021 mencapai 350.236 SPT dari 97,66% dari 356.638 WP total penerimaan yang diterima Rp 6,36 Triliun, Rp 4.41 triliun berasal dari PPh. Sedangkan ditahun berikutnya, Kanwil DJP Bali mengemban amanah untuk mengumpulkan penerimaan pajak di Bali sebesar Rp 7,71 triliun dan sampai dengan tanggal 28 Desember 2022, kami telah dapat mengumpulkan penerimaan pajak sebesar Rp 9,95 triliun atau 129,01 persen dari target yang diberikan. Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2021 hingga 26 Desember 2022 telah mencapai 344.357 SPT atau 104.29 persen dari target rasio sebesar 330.199 wajib pajak (WP) (Putri, 2022). Berdasarkan buku II Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024, jumlah wajib pajak pada tahun 2023 mencapai 69,1 juta. Angka ini bertambah 2,9 juta wajib pajak jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang berjumlah 66,2 juta. Penerimaan pajak di Bali hingga Desember 2023 telah melampaui target dengan nilai penerimaan mencapai Rp13,03 triliun atau 102,27% dari target Rp12,74 triliun yang ditetapkan pada 2023. Tiap tahunnya penerimaan pajak terus meningkat (dari segi angka) , meskipun dari segi persentase capaian target dan realisasi masih belum stabil, namun secara angka jumlahnya terus mengalami kenaikan.

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 1 angka 2 UU KUP menjelaskan bahwa WP adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemerintah memudahkan penghitungan pemotongan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 melalui implementasi tarif efektif rata-rata (TER). Kebijakan ini berlaku mulai 1 Januari 2024. Tidak terdapat penambahan beban pajak baru sehubungan dengan penerapan tarif efektif sedangkan tarif tetap menggunakan ketentuan yang berlaku saat ini. Kebijakan tersebut diatur melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi. PMK ini merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah (PP) nomor 58 tahun 2023. Pasal 13 PMK 168 tahun 2023 secara khusus mengatur ketentuan mengenai penggunaan tarif efektif dan tarif Pasal 17 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) untuk memudahkan penghitungan pemotongan PPh Pasal 21. Lebih lanjut, tarif efektif yang dimaksud terdiri atas tarif efektif bulanan dan tarif efektif harian. Dalam skema penghitungan pemotongan PPh Pasal 21 yang menggunakan tarif efektif dan tarif Pasal 17 Ayat (1) huruf a UU PPh, penerapan tarif efektif bulanan misalnya pada pegawai tetap hanya digunakan dalam menghitung PPh Pasal 21 setiap masa pajak selain masa pajak terakhir. Sedangkan penghitungan PPh Pasal 21 pada masa pajak terakhir menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) UU PPh.

Tujuan dilakukannya PBM ini adalah membantu pemerintah dalam menyosialisasikan Pasal 13 PMK 168 tahun 2023 mengenai penggunaan tarif efektif dan tarif Pasal 17 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) terkait PPh Pasal 21. Sekaligus mengedukasi masyarakat atas aturan pajak terbaru. Serta melakukan pendampingan dalam perhitungan, pembayaran, dan pelaporan SPT OP untuk masa 2023 yang harus dipenuhi oleh WP OP pada bulan Maret 2024.

Tabel 1. Solusi yang ditawarkan dan Peran Mitra

No	Solusi yang ditawarkan	Partisipasi Mitra
1.	Memberi poster/famlet yang berisi-kan poin penting PMK PPh TER.	Mitra berkontribusi dalam: Menyiapkan dan mengorganisir peserta. Membantu izin penyelenggaraan kegiatan. Menjadi narahubung peserta, pihak ber-

2. Metode

Kegiatan PDB ini dilaksanakan di area Lapangan Niti Mandala Renon - Monumen Perjuangan Rakyat Bali Jalan Raya Niti Mandala Renon, Panjer, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali 80234. Metode pelaksanaan program PDB dilakukan dengan kegiatan sosialisasi melalui poster penyampaian langsung secara singkat, pendampingan, diskusi dan transfer teknologi. Pendampingan dilakukan terhadap individu masyarakat. Langkah-langkah operasional yang dilakukan pada pengabdian kepada masyarakat ini disesuaikan dengan permasalahan dan potensi mitra dan dikerjakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Ketercapaian program dapat dijelaskan dalam uraian berikut ini:

Sosialisasi program PDB.

Sosialisasi dan penyebaran poster

Pendampingan pembuatan NPWP, E-Fin dan pelaporan SPT OP

Diskusi individu.

Berikut ini merupakan beberapa dokumentasi selama pelaksanaan kegiatan PkM berlangsung.



Gambar 1. Diskusi Tim Pelaksana, Mitra, dan Mahasiswa untuk persiapan pelaksanaan kegiatan.

Dosen sebagai tim pelaksana di damping oleh mahasiswa untuk melakukan kegiatan. Sebelum kegiatan dilakukan, Mahasiswa memperoleh arahan untuk pembagian tugas, tahapan pelaksanaan PKM dan mempersiapkan form serta Famplet yang akan disebarakan ketiga kegiatan.



Gambar 2. Dokumentasi Penyampaian Materi dan Pendampingan SPT OP

Gambar 2. merupakan dokumentasi penyampaian materi oleh pelaksana kegiatan PKM. Serta pendampingan secara langsung pada WP yang datang. Pelaksana PKM yaitu mahasiswa dan Dosen membantu WP dalam pemadanan NIK dan NPWP serta Pelaporan SPT Op untuk tahun Masa 2023 melalui e-filling.



Gambar 3. Antusiasme Peserta dan pelaksana Sosialisasi

4. Simpulan

Kegiatan pendampingan sangat membantu Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Karena masih banyak wajib Pajak yang bingung dan kurang paham bagaimana mengakses e-filling, perhitungan perpajakan dan alur pwnwnuhn kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi. Tingkat kepercayaan masyarakat masih dipengaruhi oleh rasa kecewa pada tindak korupsi yang dilakukan oleh aparaturnegara. Hal ini turut serta mempengaruhi tingkat ketaatan wajib pajak. Peran pemerintah sebagai penegak hukum akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat.

Ucapan Terima Kasih

Terimakasih kepada Universitas Warmadewa, Fakultas Vokasi Universitas Warmadewa, Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Warmadewa, masyarakat di Area Renon serta IKPI (Ikatan Konsultan Pajak Indonesia) cabang Bali. Serta mahasiswa Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Warmadewa.

Daftar Pustaka

- Halim, A., Bawono, I. R., & Dara, A. (2014). *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ikhsan, A. (2014). *Perpajakan*. Yogyakarta: BPFE UGM.

- Indonesia, R. (2014). Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-32-PJ/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan. Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal, 2
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 Tentang Kepatuhan Wajib Pajak
- Mardiasmo. (2014). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi.
- Putri, Ni Made Lastri Karsiani. 2022. Penerimaan Pajak di Bali 2022 Tembus 129 Persen. Artikel online disitasi pada 9 Februari 2024 . <https://www.detik.com/bali/bisnis/d-6489142/penerimaan-pajak-di-bali-2022-tembus-129-persen>.
- Rhismawati, Ni Luh. 2021. Kanwil DJP Bali: realisasi penerimaan Rp 6,36 Triliun. Artikel online disitasi pada 9 February 2024 <https://bali.antaranews.com/berita/261421/kanwil-djp-bali-realisasi-penerimaan-rp636-triliun>
- Sastri, I.I.D.A.M. (2018) Pendekatan sosial sebagai upaya Kanwil DJP Bali mengurangi *Tax Avoidance*. *WICAKSANA: Jurnal Lingkungan dan Pembangunan, 2(1)*. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/wicaksana/issue/view/91>
- Saputra, Harian Noris. 2023. Penerimaan Pajak di Bali Mencapai Rp13,03 Triliun. Artikel online disitasi pada 9 Februari 2024 <https://bali.bisnis.com/read/20231228/538/1727869/penerimaan-pajak-di-bali-mencapai-rp1303-triliun>